



**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PEMBUATAN PINTU LIPAT
TERHDAP KONSUMEN ATAS KETIDAK SESUAIAN PESANAN (STUDI
KASUS DI BENGKEL LAS JALBUR RIZKY KABUPATEN JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

WAHYU INDRIARTI
NPM. 221003742019163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PEMBUATAN PINTU LIPAT TERHADAP
KONSUMEN ATAS KETIDAK SESUAIAN PESANAN (STUDI KASUS DI BENGKEL
LAS JALBUR RIZKY KABUPATEN JEPARA)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
WAHYU INDRIARTI
NPM : 221003742019163

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. SUROTO, S.H., M.HUM
NUPTK : 4735737638130092

Anggota,

JUHARI, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

SARYANA, SH.MSI
NUPTK :4735743644130122

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. ENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PEMBUATAN PINTU LIPAT TERHDAP KONSUMEN ATAS KETIDAK SESUAIAN PESANAN (STUDI KASUS DI BENGKEL LAS JALBUR RIZKY KABUPATEN JEPARA).....	i
SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan umum tentang Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian pada Umumnya	9
2.1.2 Asas-asas dalam hukum perjanjian.....	10
2.1.3 Syarat sah perjanjian.....	11
2.1.4 Berakhirnya perjanjian.....	14
2.1.5 Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian.....	15
2.1.6 Wanprestasi dan pernyataan lalai	17
2.2 Perjanjian Jual Beli.....	18
2.2.1 Pengertian perjanjian jual beli.....	18
2.2.2 Risiko dalam perjanjian jual beli.....	19
2.2.3 kesalahan dan kesengajaan.....	20
2.2.4 Wanprestasi dan Pernyataan lalai	21
2.3 Perlindungan Konsumen	21
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	21
2.3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	22
2.3.3 Asas-asas hukum perlindungan konsumen	23
2.3.4 hak dan kewajiban konsumen	24

2.3.5	Pelaku Usaha.....	27
2.3.6	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	27
2.3.7	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	29
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Tipe Penelitian.....	30
3.2	Spesifikasi Penelitian.....	31
3.3	Sumber Data.....	31
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Metode Penyajian Data	34
3.6	Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Sudah Dirugikan oleh Penyedia Jasa Pembuatan Pintu Lipat.....	35
4.2	Bentuk Pemenuhan dalam Penyelesaian Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pembuatan Pintu Lipat Atas Ketidaksesuaian Pesanan Berdasarkan Penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	59
BAB V PENUTUP.....		76
1.1	Kesimpulan.....	76
1.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul : “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pembuatan Pintu Lipat Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Pesanan (Studi Kasus di Bengkel Las Jalbur Rizky Kabupaten Jepara)” secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pihak penyedia jasa pembuatan pintu lipat serta untuk mengetahui bentuk pemenuhan dalam penyelesaian tanggungjawab penyedia jasa pembuatan pintu lipat atas ketidaksesuaian pesanan berdasarkan penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat menghasilkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah dirugikan oleh penyedia jasa pembuatan pintu lipat sudah mendapat perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan pemenuhan hak-hak penyedia jasa atas tanggungjawabnya terhadap konsumen. diatur didalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat pada pasal 1474 KUHPerdara mengenai kewajiban penjual ada dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Serta adanya perlindungan hukum untuk para pihak yang terlibat dalam perjanjian tercantum baik didalam isi perjanjian maupun diluar perjanjian. Bentuk pemenuhan dalam penyelesaian tanggung jawab penyedia jasa pembuatan pintu lipat atas ketidaksesuaian pesanan, sudah sesuai karena pihak pemilik bengkel las memberikan kompensasi uang panjar yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk konsumen yang merasa dirugikan agar tidak terulang lagi atas kerugian yang dialami konsumen. Terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terdapat dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang cara penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah.

Kata kunci : Tanggungjawab, Ketidaksesuaian, Pintu, Lipat.